

PENERAPAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL
KIARACONDONG DENGAN MINIMARKET
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODEREN

Oleh
Elkana
4115101070128

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

*IMPLEMENTATION OF THE DISTANCE BETWEEN THE
KIARACONDONG TRADITIONAL MARKET AND THE
MINIMARKET IN CONNECTION WITH ARTICLE 20 OF
BANDUNG CITY REGULATION NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING ARRANGEMENT OF TRADITIONAL
MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN STORE*

*By
Elkana
4115101070128*

Skripsi

To qualify for a law degree in law studies

Civil Specificity



*FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021*

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elkana
NPM : 41151010170128
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penerapan Jarak Antara Pasar Tradisional Kiarascondong Dengan Minimarket Dihubungkan Dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Elkana

41150101070128




Dekan

A handwritten signature in blue ink, written over the right side of the red official stamp.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S. H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rahardja', with a long horizontal flourish extending to the right.

Sugeng Rahardja, S. H., M. Hum.

ABSTAK

Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern tidak menjelaskan secara pasti jarak antara Pasar Tradisional dengan minimarket. Hal ini mengakibatkan pelaku pedagang Pasar Tradisional tidak bersaing dengan minimarket dan timbulnya Persaingan usaha yang tidak sehat dikarekan pelaku usaha Minimarket memberikan harga yang lebih murah dibandingkan Pasar Tradisional di hari-hari tertentu. Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia tidak memberikan perlindungan kepada pedagang Pasar Tradisional di karenakan pendirian minimarket semakin banyak. Padahal Peraturan Daerah Kota Bandung ini dimaksudkan mempertahankan eksistensi pasar tradisional dari kesenjangan antara pertokoan Minimarket dengan pedagang Pasar Tradisional.

Jarak antara pasar tradisional Kiaracondong dengan minimarket dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian Jarak Antara pasar tradisional Kiaracondong dengan Minimarket disekitar nya Peraturan daerah yang mengatur zonasi pasar tradisional Minimarket di Kota Bandung.

Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern, tidak berjalan dengan dibuktikan 6 ayat dalam pasal 20 terjadi 5 ayat yang dilanggar dalam penelitian yang dilakukan dalam penerpan jarak antara pasar Tradisional Kiaracondong dengan Minimarket, terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan pihak pejabat daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung dan ketidak inggin taunya masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung, maka dari itu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Minimarket dan juga Pasar Tradisional.

Kata Kunci : Jarak anantara Pasar Tradisional dengan Minimarket.

ABSTRACT

Presidential Regulation No. 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Markets and Regulation of the Minister of Trade No. 53 of 2008 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Markets do not clearly explain the distance between Traditional Markets and minimarkets. This results in traditional market traders not competing with minimarkets and the emergence of unfair business competition because minimarket business actors provide cheaper prices than traditional markets on certain days. Presidential Regulations, Regulations of the Minister of Trade of Indonesia do not provide protection to Traditional Market traders because of the increasing number of minimarket establishments. Whereas this Bandung City Regulation is intended to maintain the existence of traditional markets from the gap between Minimarket shops and Traditional Market traders.

The distance between Kiaracandong traditional market and minimarket in Bandung City Regional Regulation No. 2 of 2009 concerning Arrangement of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. The approach method used in this study is a normative juridical approach. From the results of the research on the distance between the Kiaracandong traditional market and the minimarket around it, the regional regulations that regulate the zoning of the traditional minimarket market in the city of Bandung.

Article 20 of the Bandung City Regional Regulation number 2 of 2009 concerning the arrangement of traditional markets, shopping centers and modern stores, does not work as evidenced by 6 paragraphs in Article 20 that 5 paragraphs have been violated in the research conducted in the application of the distance between the Kiaracandong Traditional market and the Minimarket. The violators are due to the lack of knowledge of the local officials regarding the Bandung City Regional Regulations and the ignorance of the community in the Bandung City Regional Regulations, therefore there are many violations committed by Minimarkets and also Traditional Markets.

Keywords: Distance between Traditional Market with Minimarket

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "PENERAPAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL KIARACONDONG DENGAN MINIMARKET DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODEREN" sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis sangat menyadari di dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap agar supaya ke depannya apabila adik-adik kelas akan mengambil tugas akhir dengan tema yang sama dapat lebih menyempurnakannya, selain daripada itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan ketulusan serta kesabaran hati bersedia untuk senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya yang berharga demi tersusunnya penulisan Tugas Akhir ini.

Terimakasih kepada Bapak Dr H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor UniversitasLanglangbuana BandungIbu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum & Dok. Hukum dan Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Rachmat Suharno S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Evy Ferawati, S.T.I., selaku Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak M. Irfan N., A.Md, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Bapak Aep Sulaeman S.H.,Sp.1 selaku wali dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membimbing penulis dari awal semester hingga sekarang.
13. Bapak Abdul Manaaf selaku kepala lurah Kebunjayanti.
14. Bapak Hari Sinastri selaku Kepala Rukun Warga 13 kelurahan Kebunjayanti
15. Sahabat dan teman baik penulis yang kiranya tidak dapat ditulis satu per satu, terima kasih karena telah banyak mendoakan dan memberi semangat kepadapenulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu Penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Hotnauli Sarumpaet S.TH dan Ibunda Ester D andayani karena pengorbanan mereka penulis menjadi seperti saat ini serta kepada kakak penulis yaitu Gloria Tiurmauli Sibarani yang telah memberikan kasih sayang, doa restu, pengorbanan, dukungan dan semangat.

Atas kebaikan para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan teriring doa terbaik kepada mereka yang telah membantu penulis.

Penulis berharap dengan disusunnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menjadi bagian dari referensi mengenai Penerapan Jarak Pasar Tradisional dan Minimarket yang menjadi objek utama penulisan.

Bandung, 2 November 2021



Elkana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, HUKUM DAGANG

A. Jarak Antara Pasar Tradisional dengan Minimarket	21
1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.....	21
2. Peraturan MENDAGRI Nomor 53 Tahun 2008.....	27
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009.....	31
B. Perbuatan Melawan Hukum	32
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	32
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	33

BAB III OBJEK PENELITIAN PASAR TRADISIONAL KIARACONDONG DENGAN MINIMARKET

A. Pasar Tradisional Kiaracondong	36
B. Minimarket Diwilayah Pasar Tradisional Kiaracondong	43

**BAB IV PENERAPAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL
KIARACONDONG DENGAN MINIMARKET DAN
DAMPAK MINIMARKET TERHADAP PASAR
TRADISIONAL**

A. Penerapan Jarak Antara Pasar Tradisional Kiaracandong dengan Minimarket.....	47
B. Dampak keberadaan Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Kiaracandong	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko kios kios dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern atau Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang

bersangkutan. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Data dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) pada tahun 2005 seperti dikutip website Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, bahwa sekitar 400 toko di pasar tradisional harus tutup usaha setiap tahunnya. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring kehadiran pasar modern yang kian marak. Kondisi semacam ini tentu sungguh memprihatinkan. Semoga saja pengalaman kota Bangkok, Thailand yang awalnya memiliki puluhan pasar tradisional, namun kini hanya tersisa dua pasar karena terdesak oleh kehadiran puluhan hypermarket tidak terjadi di Indonesia. Bagi pedagang tradisional, dengan trend pertumbuhan pasar modern tentunya akan dan telah membawa akibat pada penurunan daya saing pasar tradisional dan melemahkan posisi tawar menawar terhadap para pemasok yang juga menjadi pemasok pasar tradisional. Mutu layanan yang cukup memuaskan merupakan alasan kuat yang menyebabkan pasar modern mampu menyedot minat para pembeli di berbagai wilayah. Selain itu, pasar modern juga memiliki keunggulan lingkungan seperti halnya suasana nyaman, ber-AC, bersih, aman dan ada pula yang dilengkapi dengan sarana hiburan. Pasar tradisional yang semula sebagai tempat berbelanja kaum ibu,

kini tetap saja memiliki pembeli yang kebanyakan kaum ibu. Sementara pasar modern, bukan saja memikat belanja kaum ibu yang tadinya berbelanja di pasar tradisional, akan tetapi juga memikat kalangan pria, remaja, dan anak-anak yang berbelanja sendiri.¹

Semakin berkembangnya minimarket menjadikan keberadaan pasar tradisional menjadi sepi karena masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket, dikarenakan fasilitas, penyediaan barang dan jasa lebih banyak, serta penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti sayuran, buah, makanan lebih higienis dibandingkan dengan di pasar tradisional. Maka akan berdampak pada penghasilan, pendapatan usaha itu tergantung seberapa banyak permintaan, karena semakin banyak permintaan maka semakin banyak juga penghasilan yang di peroleh, begitu juga sebaliknya jika semakin kecil permintaan maka semakin kecil juga pendapatan. Kondisi ini di alami oleh pedang pasar tradisional mereka merasakan dampak setelah adanya minimarket, pendapatan yang dulu dikatan stabil dengan adanya minimarket maka pendapatan para pedang pasar tradisional sekarang menurun karena kebanyakan dari masyarakatat beralih di minimarket. Keberadaan minimarket yang menawarkan barang dengan harga yang relative murah membuat daya tarik tersendiri bagi para pembeli, karena kebnyakan masyarakat membeli suatu barang dengan melihat harga terlebih dahulu, jika barang yang ditawarkan dengan harga murah maka akan semakin banyak permintaan dari masyarakat akan barang tersebut. Selain harga selera masyarakat juga menentukan

¹MEDIANELITI,[https: atau atau media.neliti.com atau media atau publications atau 78596-ID-dampak-keberadaan-pasar-modern-terhadap.pdf](https://atau.atau.media.neliti.com/atau/media/atau/publications/atau/78596-ID-dampak-keberadaan-pasar-modern-terhadap.pdf), 1 September 2021 Pukul 18:45 Wib.

pendapatan, selera masyarakat juga berpengaruh dalam hal cita rasa, macam-macam barang, kualitas maupun pelayanan dan kenyamanan yang diberikan. Pelayanan dan kebutuhan yang di berikan kepada masyarakat membuat sepi peminat pasar tradisional, selera masyarakat yang mulai berpindah pada minimarket dan engan di pasar tradisional sudah mulai terpengaruh akan kemewahan, karena masyarakat lebih memilih kualitas, kenyamanan dan pelayanan.

Menyebaranya minimarket di berbagai wilayah akan mempengaruhi pasar tradisional, saingan antar pedangang dan saingan dengan minimarket semakin bertambah, tak hanya itu banyak pengusuran terhadap pasar tradisional yang digusur pemerintah dengan alasan tata kota, lahan mereka dijadikan minimarket yang lebih mewah dan mahal. Hal ini akan mematikan pasar tradisional dan pendapat para pedangang pasar tradisional, biasanya terjadi di kota-kota dimana pasar tradional digusur dan di ganti minimarket karena letak yang strategis dan dekat dengan pusat kota sehingga mudah dijangkau oleh pembeli.²

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli

²KOMPASIANA,[https: atau atau www.kompasiana.com atau rinjawati63834 atau 5ea05d72097f361897451c22](https://www.kompasiana.com/rinjawati63834/5ea05d72097f361897451c22) atau [pengaruh-minimarket-terhadap-pendapatan-pasar-tradisional](#), 26 September 2021 pukul 14 :15 Wib.

yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumahtangga lainnya secara eceran. Department Store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Minimarket di Kota Bandung sangat berkembang pesat, bahkan di setiap sudut Kota selalu ada. Dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 mengatur keberadaan Minimarket. Keberadaannya sangat menuai kritik-kritik dari sebagian masyarakat, khususnya para pedagang tradisional karna membuat penghasilan para pedagang tradisional. Keberadaan minimarket di Kota Bandung sangat berkembang pesat.

Perkembangan minimarket yang sangat berdekatan dengan Pasar Tradisional membuat pedagang usaha yang berjualan di Pasar Tradisional yang kurang dari 500 meter sangat membuat ketidakseimbangan antara izin usaha modern dengan usaha pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sangat di kecilkan karna sangat banyak

pedagang kaki lima digusur, berbanding terbalik dengan minimarket yang sangat di permudah dengan anggapan di permudah karena minimarket secara prakteknya sangat berdekatan yang dalam aturannya seharusnya berjarak 500 meter.

Harga minimarket yang hampir tidak berbeda jauh, namun minimarket sangat di sukai oleh para pembeli di karenakan barang yang sangat banyak, bisa membayar tagihan apapun, dengan keramah tamahan para karyawan dan kebersihan tempat, para pedagang tradisional sulit menyaingi minimarket dari segi tempat dan kelengkapan, berbeda dengan Pasar Tradisional yang di anggap sangat kumuh dan kotor. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dan pembinaan dari Pemerintah daerah menyebabkan kesenjangan yang sangat jauh dari penjualan Pasar Tradisional dengan penjualan Minimarket.

Dengan terjadinya wabah virus corona membuat Pasar Tradisional sedikit lebih di tinggalkan, dikarenakan minimarket fasilitas yang sangat mendukung untuk protokol kesehatan berbanding terbalik dengan Pasar Tradisional yang fasilitas yang kurang memadai karena tempat tidak bisa mendukung protokol kesehatan.

Jarak antara minimarket dengan minimarket yang lain tsangat begituh dengan dengan katalain apakah ada peraturan yang mengatur tentang jarak antara minimarket dengan minimarket yang lainnya, dengan katalain. Dalam masyarakat adanya yang mempertanyakan adanya juga yang acuh dengan keadaan tersebut. tetapi pedagang Pasar Tradisional sangat menanyakan tentang persaingan antara minimarket tersebut, dikarenakan adanya minimarket menimbulkan dampak yang dirasakan oleh pedagang. Dikarenakan adanya suatu pilihan yang diberikan oleh

pengusaha minimarket, yang sering adanya promo yang diberikan oleh minimarket yang biasanya dilakukan pada hari hari tertentu dan tanggal tanggal tertentu, dengan contoh Minimarket biasanya memberikan promo pada hari jumat sabtu minggu dihari hari masyarakat biasanya mempunyai waktu senggang bisa secara leluasa pergi ke minimarket, dan biasanya juga memberi promo pada tanggal tanggal gajian yang biasanya masyarakat mempunyai uang yang cukup pada tanggal saat gajian. Promo tersebut yang diberikan oleh minimarket tidak bisa disaingi oleh pedagang khususnya Pasar Tradisional dikarenakan Pasar Tradisional memberikan harga yang tetap sama pada hari dan tanggal tertentu, Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena adanya pendapat bahwa minimarket lebih rapi, bersih dan praktis dari pada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional. Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret, Alfamart dan Yomart di Kota Bandung, secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah Kota Bandung diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat semakin maraknya Minimarket diwilayah Pasar Tradisional.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai keberadaan minimarket, dua diantaranya berjudul :

1. Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Umkm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Penulis: Saraswati, Tahun 2019, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Pontianak.

2. Dampak Pasar Minimarket Terhadap Pasar Dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Tangerang Selatan Dan Upaya Penanggulangannya.

Penulis: Sari Wahyu Aramiko, Tahun 2011, Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan jarak antara Pasar Tradisional dengan Minimarket yang ada di Kota Bandung, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan jarak antara Pasar Tradisional dengan Minimarket yang ada di Kota Bandung dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik ununtuk meneliti Penerapan jarak dalam perkara jarak antara Pasar Tradisional dengan Minimarket Kota Bandung dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Penerapan Jarak Antara Pasar Tradisional Kiaracandong Dengan Minimarket Dihubungkan Dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan jarak Pasar Tradisional Kiaracandong dengan Minimarket dihubungkan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 ?

2. Bagaimana Pengaruh dampak keberadaan minimarket terhadap Pasar Tradisional Kiaracandong?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di identifikasikan diatas, maka penelitian skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sudah berjalan penerapan pasal 20 Nomor 2 Tahun 2009, dalam jarak antara Pasar Tradisional Kiaracandong dengan Minimarket.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dampak keberadaan Minimarket terhadap Pasar Tradisional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, kepada penulis, pengusaha Tradisional dan mahasiswa hukum. Maka berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain.

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi terhadap mahasiswa hukum dan masyarakat umum dalam pemahan perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, Hukum Dagang dan perlindungan pembeli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pada saat jarak berdirinya suatu minimarket di wilayah Pasar Tradisional

2. Secara Praktis

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pendiri Minimarket dan kepada Pedagang Tradisional untuk lebih memahami Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2009
- b. Bagi masyarakat Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa hukum, agar mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan dari Segi Peraturan daerahnya atau juga dari Masyarakatnya sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam Pasal 1 ayat 1 memberikan definisi Pasar yaitu Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,

³ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.104.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm.39.

pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, ayat 2 memberikan definisi Pasar Tradisional yaitu Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar, dan ayat 5 memberikan definisi Toko Modern yaitu Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Penataan Pasar Tradisional ditentukan pada Pasal 2 ayat 1 Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau Kota, dan rencana detail tata ruang Kabupaten atau Kota, termasuk peraturan zonasinya. Pasal 2 ayat 1 Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten atau Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Ayat 2 Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan, menyediakan area parkir paling sedikit sesuai kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional, dan menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar

Tradision yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruan publik yang nyaman.

Pasal 2 ayat 3 Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 3 ayat 1 Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten atau Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di atur pada Pasal 2 yaitu Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Tidak adanya pengaturn yang pasti berapa jarak yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha Minimarket, Dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Mentri Dagang Nomor 53 Tahun 2008 menjelaskan bahwa daerah masing-masing lah yang mengatur jarak antara Minimarket. Peraturan Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam pasal 20 berbunyi :

Penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor atau arteri;
- b. supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor atau arteri;
- c. hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor atau arteri;
- d. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s atau d 200 m² , berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil Sejenis;
- e. penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer;

Pasal tersebut sangat baik dan seharusnya bisa membantu pedagang Tradisional dalam persaingan usaha, di karenakan kurangnya pembinaan dari pemerintahnya, dan maraknya persaingan usaha yang tidak sehat maka harus di pertanyakan apakah Peraturan tersebut sudah berjalan apa belum. Efektivitaskah Peraturan Daerah Kota Bandung di buat.

Menurut *Hans Kelsen*, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵

Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁶

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pasar tradisional ketika berhadapan dengan pusat perbelanjaan modern, hypermarket, minimarket. Namun permasalahan zonasi sebagai permasalahan yang paling krusial, dengan terbitnya dua regulasi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dagang dan adanya Peraturan Daerah di tiap daerah ternyata belum juga cukup bisa menjawab persoalan zonasi. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dagang yang kemudian menjadi Peraturan Daerah hanya mengatur supermarket dan departemen store tidak boleh berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan

⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm.12.

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 304.

tetapi Peraturan Daerah Kota Bandung mengharuskan adanya jarak antara Minimarket dengan Minimarket dan adanya Minimarket dengan Pasar Tradisional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu⁷.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, perizinan serta ajaran. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

⁷ Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayu Media Publishing ,Surabaya, 2015, hlm 94.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan perizinan pembangunan minimarket. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bias pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁸ Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Abdul Manaaf yang menjabat menjadi Kepala Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Hari Sinastrio yang menjabat menjadi Kepala Rw 13 Kelurahan Kebon Jayanti, Afif sebagai Ketua RT 04 di RW 13, Ujang sebagai Ketua RT 02 di RW 13 dan wawancara kepada Muhamad Guruh sebagai pemilik Kios dagang di Pasar Tradisional Kiaracondong, dan Toko Bubun sebagai pemilik Kios dagang di Pasar Kiaracondong.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji berbagai

⁸ Mukti Fajar, Yuliato achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010 hlm 34.

literatur serta peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap penelitian secara langsung terhadap wawancara dengan responden:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian Empiris yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden.⁹

1) Lokasi

Penelitian skripsi ini dilakukan di Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung.

2) Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁰ Populasi dalam Pasar Kiaracondong dalam Jual Beli masyarakat dalam wilayah Kelurahan Kebonjayanti

3) Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non Random Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.¹¹ Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.¹² Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan dan pedagang.

⁹ *ibid*, hlm 156.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar Jakarta, 2010 hlm 172.

¹¹ Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm 173.

¹² Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, 2001, hlm 282.

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- 6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹³

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Hasil Penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- b. Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah,

¹³ *ibid*, hlm 156.

surat kabar, dan sebagainya.

- d. Tahap penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data primer, yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.

4) Pertanyaan

- a. Apakah Mengetahui Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009?
- c. Bagaimana pendapat mengenai Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009?
- d. Tanggapan Mengenai perbedaan Minimarket yang berada di Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung?

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁴ Sedangkan wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.

¹⁴ Aan Komariah, *Metode Penelitian*, Bandung Alfabeta 2011, hlm 149.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.¹⁵ Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 225.

¹⁶ *Ibid*, hlm 79.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET, PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Jarak Antara Pasar Tradisional Dengan Minimarket

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam Pasal 1 ayat 1 memberikan definisi Pasar yaitu Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, ayat 2 memberikan definisi Pasar Tradisional yaitu Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa tok kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, dan ayat 5 memberikan definisi Toko Modern yaitu Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Penataan Pasar Tradisional di tentukan pada Pasal 2 ayat 1 Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau Kota, dan rencana detail tata ruang Kabupaten atau Kota, termasuk peraturan zonasinya, dalam ayat 2 Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- b. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional, dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

Pasal 2 ayat 1 Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten atau Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Ayat 2 Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan, Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional, dan Menyediakan fasilitas yang menjamin

Pasar Tradision yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruan publik yang nyaman.

Pasal 2 ayat 3 Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anta pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 3 ayat 1 Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten atau Kota, termasuk Peraturan Zonasinya ayat 2 Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampa dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi), Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Pada ayat 3 Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjua secara eceran barang konsumsi terutama produ makanan dan produk rumah tangga lainnya, Department Store menjual secara eceran baran konsumsi utamanya produk sandang da perlengkapannya dengan penataan barang berdasarka jenis kelamin dan atau atau tingkat usia pembeli, dan Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4 ayat 1 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaraka keberadaan Pasar

Tradisional, Usaha Kecil dan Usah Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya, Menyediakan area parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai

Pemasokan barang untuk Toko Modern di atur dalam Pasal 8 Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulaka Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlakunya hukum Indonesia. Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Tok Modern dapat dikenakan denda apabila tidak menemukan pembayaran tepat pada waktunya. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli da Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu. Biaya promosi dan biaya

administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, adalah Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern, dan/atau Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.

Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi. Perubahan jenis biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (ditetapkan oleh Menteri) setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional dan toko modern di atur dalam Pasal 15 , ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ayat 2 Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah, Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelo Pasar Tradisional., Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usah bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional, Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Ayat 3 dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Tok Modern, Pemerintah Daerah agar Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder dalam membina Pasar Tradisional, Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 16 dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan dan atau atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di atur pada Pasal 2 yaitu Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3 Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, Kepadatan penduduk, Pertumbuhan penduduk, Kemitraan dengan UMKM local, Penyerapan tenaga kerja local, Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM local, Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya dan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i harus mempertimbangkan, Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya, Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional, Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), Dukungan/ketersediaan infrastruktur dan Perkembangan pemukiman baru.

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan untuk Minimarket. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan Kepadatan penduduk, Perkembangan pemukiman baru, Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), Dukungan/ketersediaan infrastruktur, Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 4 Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. Penyediaan sarana parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Batasan luas lantai penjualan toko modern pasal 9 batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter

persegi), Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi), dan Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Pasal 18 Menteri menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Pasal 19 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 20 Gubernur dan/atau Bupati atau Walikota melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tidak menjelaskan tentang berapa jarak yang harus diberlakukan antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern, dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 menjelaskan bahwa jarak antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern diatur oleh Pemerintah daerah, Dalam wilayah Kota Bandung di atur di Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Pasal 17 ayat 1 Pendirian dan atau atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya. dan pada ayat 2 Pendirian dan atau atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di daerah permukiman yang merupakan bagian dari masterplan permukiman.

Pasal 18 Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota termasuk Peraturan zonasinya. Dalam Pasal 19 ayat 4 Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.

Pasal 20 Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan Minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional

dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor atau arteri, Supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor atau arteri, Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor atau arteri, Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s atau d 200 m² , berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil Sejenis, Penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan, dan Pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara berisi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatigedaad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawanhukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatigedaad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:¹⁷ Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Perbuatan yang dengan asas-asas hukum, Perbuatan yang melanggar hukum, Tindakan melawan hukum, Penyelewengan perdata.

¹⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 303.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁸

2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

a. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan Hak orang lain, atau Kewajiban hukumnya sendiri, atau

¹⁸ *ibid*, hlm 304.

¹⁹ *ibid*.

Kesusilaan yang baik, atau Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriel (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

- 1) Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, di mana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- 2) Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban bagi sipelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.²⁰

²⁰ *ibid*, hlm 305.